

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tradisi Penutupan Makam Sionje Menjelang Ramadan di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang Ditinjau dari hukum *al-‘Ādatu Muḥakkamah*, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi ini mencakup beberapa rangkaian kegiatan, seperti ziarah makam untuk mendoakan para leluhur, pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Swt, serta sedekah melalui makan bersama yang mempererat kebersamaan sosial. Seluruh rangkaian tersebut dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan sekaligus sebagai sarana persiapan spiritual dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan.
2. Ditinjau dari kaidah fikih *al-‘Ādatu Muḥakkamah*, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *‘urf ṣaḥīḥ* karena telah dilakukan secara turun-temurun dan konsisten oleh masyarakat serta diterima sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selain itu, praktik-praktik yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mengandung nilai-nilai ibadah, kebersamaan, dan kepedulian sosial, sehingga memberikan kemaslahatan baik secara sosial maupun spiritual.

Dengan demikian, tradisi ini merupakan bentuk kearifan lokal yang sah menurut hukum Islam dan layak dilestarikan sebagai identitas budaya religius yang menjaga kerukunan masyarakat Desa Gunungwuled.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Gunungwuled, tradisi penutupan makam Sionje perlu tetap dilestarikan sebagai wujud kearifan lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Namun, masyarakat juga perlu memastikan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor syariat dan tidak disusupi praktik yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman akidah.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat aspek yang lebih luas, seperti kajian sosial-keagamaan masyarakat, perbandingan dengan tradisi serupa di daerah lain, atau pendalaman lebih lanjut terkait hubungan *'urf* dengan hukum Islam dalam praktik budaya lokal.

